



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 42/PDT/2017/PT.SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- **CLEMENT SUKIAT** ;-----  
Tempat tanggal lahir, Jakarta, 28 Agustus 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pekerjaan lainnya, Agama Katholik, Tempat tinggal Jl. Parkit III No. 6 Rt. 004 Rw. 004, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; -----

Dalam hal ini diwakili oleh 1. Burham Pranawa, SH., MH. 2. Saridi, SH. 3. Joko Nugroho, SH. 4. Agus Anton Suirono, SH. 5. Rachmad Dharmawan, SH. Dan 6. Hery Kasmanto, SH. Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Delapan Surakarta, beralamat di Jalan Sutomo Nomor 6B Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2016, Semula disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ; -----

### MELAWAN :

- **ERRINE** ;-----  
Tempat tanggal lahir, Jakarta, 27 Februari 1981, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan, Pekerjaan lainnya, Agama Katholik, Alamat Jl. Parkit III No. 6A Rt. 004 Rw. 004, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : Suyanto, SH. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " SUYANTO, SH. & REKAN " berkedudukan di Salatiga, Jalan Dlikosari No. 5 Rt. 02 Rw. 02, Blotongan, Sidorejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2016 ; -----  
Semula disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang **TERBANDING**;-----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 3 Februari 2017 Nomor. 42/Pdt/2017/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Hal. 1 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Nopember 2016 Nomor. 155/Pdt.G / 2016/PN.Skt serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta 19 Juli 2016, No.155 /Pdt.G/2016/PN.Skt yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 24 Februari 2002 dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 24 Februari 2002 No.727/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. **ANDREW WILLIAM**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Februari 2002;
- b. **MATTHEW DUSTIN SUKIAT**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 09 April 2006;
- c. **JOVANCA CLEIRENE SUKIAT**, perempuan, lahir di Surakarta tanggal 17 Agustus 2009;

3. Bahwa selama dalam ikatan tali perkawinan selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut dalam posita 02 gugatan juga telah memperoleh harta bersama / gono gini yang berupa sebagai berikut :

### a. Barang tidak bergerak :

- 1) Sebidang tanah dan rumah yang dibeli pada tahun 2012, tercatat SHM No. 1841 an. Errine, luas  $\pm$  269 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Parkit 3 Nomor 6A. Rt.004, Rw.004 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari atas nama Errine (Tergugat) dengan batas-batas sesuai sertifikat hak milik sebagai berikut :

Sebelah Utara	: m. 472
Sebelah Selatan	: Jalan
Sebelah Timur	: m. 1842
Sebelah Barat	: m. 1354 dan m. 846

Hal. 2 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tafsir harga sekarang senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- 2) Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7040016265 a/n Errine dengan saldo terakhir Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

## b. Barang bergerak :

- 1) Satu unit kendaraan bermotor roda empat dengan merk Toyota Previa Tahun 2001 Plat Nomor B 23 HM nomor Rangka JTEGD34M900138648, nomor mesin 2AZ0563691 dibeli pada tahun 2014 dengan tafsir harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - 2) Satu unit kendaraan roda empat dengan merk Nissan Grand Livina tahun 2007 dengan plat nomor AD 8815 YS Nomor rangka MHBGICG2F7J000380, nomor mesin MR18006775R atas nama Climent Sukiat (Penggugat) dengan tafsir harga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 56/Pdt.G/2016/PN.Skt tanggal 22 Juni 2016 dan telah bekuatan hukum tetap, selanjutnya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
5. Bahwa terhadap harta bersama Posita 03 gugatan, sejak terjadinya perceraian secara formil maupun materiil belum pernah dibagi sehingga baik Penggugat dan Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama mengalami kesulitan;
6. Bahwa oleh karena terhadap harta bersama sebagaimana Posita 03 gugatan belum pernah dibagi dan merupakan harta bersama maka secara hukum baik Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama Posita 03 gugatan tersebut dengan perbandingan yang sama sebagian/ setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut;
7. Bahwa terhadap harta bersama/gono gini tersebut sebagaimana tersebut Posita 03 gugatan, apabila dibagi secara fisik akan mengurangi nilai ekonomi yang cukup besar, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat maupun Tergugat maka untuk melakukan pembagian harta bersama meminta bantuan Kantor KPKNL untuk melakukan pelelangan / penjualan di muka umum;

Hal. 3 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memudahkan dalam pembagian dan untuk menghindari adanya pembebanan hak dan atau dipindahtangankan pihak 3 baik oleh Penggugat maupun Tergugat maka kami mohon Pengadilan Negeri Surakarta terlebih dahulu meletakkan Sita Marital (Sita Harta Bersama) terhadap harta bersama /gono gini Posita 03 gugatan.

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, kami Mohon Dengan Hormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memanggil dan memeriksa para pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Sita Harta Bersama) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat Posita 03 huruf a dan b gugatan.
3. Menyatakan secara hukum harta bersama/gono gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Posita 03 huruf a dan huruf b gugatan di atas, merupakan harta bersama/gono gini yang diperoleh dan dialami selama dalam ikatan perkawinan yang belum pernah dibagi.
4. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat masing masing mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh harta bersama dalam Posita 03 huruf a dan huruf b gugatan dengan perincian;
  - a. Barang tidak bergerak di tafsir senilai  $\pm$  : Rp. 2.120.000.000,00 (dua milyar seratus dua puluh juta rupiah )
  - b. Barang bergerak di tafsir senilai  $\pm$  : Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah)

Maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) yaitu sama dengan, Barang Tidak Bergerak senilai Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah), Barang Bergerak senilai Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama itu, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh jumlah harta bersama baik barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut Posita 03 huruf a dan huruf b.

Hal. 4 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menyatakan secara hukum KPKNL Surakarta diperintahkan melakukan pelelangan di muka umum terhadap harta bersama / gono gini Posita 03 huruf a dan huruf b gugatan.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

### SUBSIDAIR:

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 15 September 2016 sebagai berikut :

#### 1. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa ternyata dan terbukti Penggugat masih menggunakan alamat di Jalan Parkit III No. 6A RT.004/RW.004 Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari, Kota Surakarta , semenjak putusan cerai tanggal 22 Juni 2016 Penggugat sudah tidak lagi ditempat tersebut dan kemana pergi Tergugat tidak tahu ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri No. 56/Pdt.G/2016/PN.Skt. tanggal 22 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya didaftarkan ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, adalah Gugatan terlalu dini/premature dan atau belum waktunya karena Akta Cerai dari Penggugat belum ada ;
3. Bahwa dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat yang menyebutkan Kantor KPKNL untuk dilibatkan dalam perkara – aquo , membuktikan Gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya ;
4. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah pada Tergugat maupun anak-anak, bahkan yang menjadi tulang punggung rumah tangga adalah Tergugat, aneh dan tidak masuk akal Penggugat minta pembagian harta bersama ;
5. Bahwa, dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut, layak dan patut untuk ditolak dan atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .

#### 2. DALAM KONPENSI :

**Hal. 5 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam bab Eksepsi, mohon dianggap pula telah termuat dan terbaca kembali dalam bab Kompensi;
7. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakuiinya ;
8. Bahwa, posita Gugatan Penggugat angka 01 dan 02 adalah benar adanya ;
9. Bahwa, posita Gugatan Penggugat angka 03 tidak benar karena semua barang yang dibeli berasal dari kerja keras Tergugat, dan Penggugat sebagai suami dan ayah dari anak-anak tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat menyadari karena Penggugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, malah hidup Penggugat tergantung pada Tergugat, justru setelah cerai dan bekerja minta pembagian harta bersama, sedangkan anak-anak semuanya yang menanggung adalah Tergugat, perlu dicatat bahwa rumah masih belum lunas karena dibeli melalui KPR dengan demikian Penggugat tidak punya hati nurani dan sangat tega yang tujuannya untuk menghancurkan masa depan anak-anak ;
10. Bahwa posita Gugatan Penggugat angka 04 benar adanya tetapi setelah dicatatkan seharusnya mendapatkan Akta Cerai dan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan – aquo, akan tetapi dasar dari gugatan tersebut Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap ;
11. Bahwa Gugatan Penggugat posita 05 agak aneh dan janggal karena selama dalam ikatan perkawinan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah pada Tergugat dan anak-anaknya, semua harta yang ada untuk anak-anak dan untuk masa depannya karena sebagai Bapak/Penggugat tidak tahu tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak ;
12. Bahwa posita Gugatan Penggugat angka 06 Tergugat menolak dengan tegas dan sekali lagi semua harta diberikan pada anak-anak untuk masa depannya ;
13. Bahwa posita Gugatan Penggugat angka 07 aneh dan janggal, pihak KPKNL dalam gugatan – aquo tidak dijadikan sebagai pihak, tetapi di minta bantuan untuk melakukan pelelangan dalam perkara aquo, aneh dan janggal ;
14. Bahwa Gugatan Penggugat posita angka 08 tentang permohonan sita marital atas barang-barang baik bergerak maupun barang tetap, haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum, bila sita marital dimohonkan

**Hal. 6 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat saat gugatan perceraian, dengan demikian penyitaan yang dimohonkan haruslah ditolak ;

15. Bahwa, jelas Gugatan Penggugat kurang beralasan dan atau tidak berdasar hukum, karena Penggugat hanya mementingkan diri pribadi dan tidak memikirkan anak-anak dan tidak punya tanggung jawab sebagai ayah, untuk itu gugatan aquo layak dan patut untuk ditolak selurhnya ;

## 2. DALAM REKONPENSI :

16. Bahwa, hal-hal yang termuat dalam bab Eksepsidan atau bab Kon-pensi, secara mutatis mutandis termuat kembali dalam bab Rekonpensi ini ;

17. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengambil tabungan milik Penggu-gat Rekonpensi di BCA untuk kepentingan Tergugat Rekonpensi sendiri ;

18. Bahwa sekarang Tergugat Rekonpensi sudah bekerja untuk itu harus diberikan tanggung jawab memberikan nafkah pada anak-anak ;

19. Bahwa setiap anak setiap bulan untuk mencukupkan kebutuhan hidup-nya bisa menghabiskan kalau dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp.5000.000. sehingga ketiga anak setiap bulanya akan menghabiskan tidak kurang dari Rp.15.000.000 ; sampai dengan anak-anak dewasa mencapai usia 21 tahun sesuai dengan KUH Perdata ;

20. Bahwa anak-anak sekarang ini usianya :

- a. ANDREW WILLIAM usia 14 tahun, 7 tahun mendatang baru de-wasa .
- b. MATTHEW DUSTIN SUKIAT usia 10 tahun, 11 tahun mendatang baru dewasa.
- c. JOVANCA CLEIRENE SUKIAT usia 7 tahun, 14 tahun men-datang baru dewasa.

Dengan demikian untuk mencapi usia dewasa ketiga anak tersebut masih membutuhkan waktu 32 tahun lagi, sehingga harus juga membutuhkan biaya hidup untuk masa depan yaitu Rp. 15.000.000,- perbulan selama 32 tahun yang akan membutuhkan biaya selama 384 bulan akan didapat jumlah Rp.5.760.000.000. (Lima milyar tujuh ratus enam puluh juta ruiah) masing-masing Penggugat Rekanpensi dan Tergugat Rekonpensi dibebani seporonya/setengahnya, sehingga

**Hal. 7 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing terbebani Rp.2.880.000.000. (Dua Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

21. Bahwa sangat nalar dan logis apabila Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar setiap bulannya kepada ketiga anak sebagai nafkah dan pendidikan serta kesehatan dan lain-lain Rp.7.500.000. (Tujuh Ratus Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 32 tahun mendatang , sejumlah Rp.2.880.000.000. (Dua Milyard. Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;
22. Bahwa mengingat tuntutan dalam Gugatan Rekonpensi ini diajukan bukti yang sempurna, maka layaklah kiranya putusan dalam perkara Gugatan Rekonpensi ini dilaksanakan secara serta merta ;
23. Bahwa demi menjamin tuntutan di dalam Gugatan Rekonpensi, maka berdasarkan Pasal 227 HIR/RIB , layak dan patut untuk diletakan sita jaminan terhadap sebagian/separo/setengah harta bersama yang didaku oleh Tergugat Rekonpensi tersebut sebagai miliknya baik barang bergerak maupun barang tetap ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon perkenan Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memutus dan mengadili :

1. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;

2. DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya, setidaknya Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ;

3. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tetap, setengah/separo/sebagian yang didaku sebagai bagian harta bersama yang didaku oleh Tergugat Rekonpensi ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan nafkah terhadap ke tiga (3) anaknya yang masih di bawah umur hingga dewasa ;
4. Menghukum oleh karenanya Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban terhadap ke tiga anak tersebut untuk memenuhi nafkah

**Hal. 8 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hidup setiap bulanya Rp.7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 32 tahun, sampai ketiga anak mencapai usia dewasa akan berjumlah nilai uang Rp.2.880.000.000. (Dua Milyard. Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

5. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara Gugatan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan serta merta, walaupun Tergugat Rekonpensi banding, kasasi ataupun verset;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 21 September 2016, Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 28 September 2016 kesemuanya termuat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 September 2016 dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun tergugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata dan terbukti Penggugat masih menggunakan alamat di Jalan Parkit III No. 6A RT.004/RW.004 Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, semenjak putusan cerai tanggal 22 Juni 2016 Penggugat sudah tidak lagi ditempat tersebut dan kemana pergi Tergugat tidak tahu;
2. Bahwa Gugatan Penggugat mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri No. 56/Pdt.G/2016/PN.Skt. tanggal 22 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya didaftarkan ke Dinas

**Hal. 9 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, adalah Gugatan terlalu dini/premature dan atau belum waktunya karena Akta Cerai dari Penggugat belum ada ;

3. Bahwa dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat yang menyebutkan Kantor KPKNL untuk dilibatkan dalam perkara – aquo , membuktikan Gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya ;
4. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah pada Tergugat maupun anak-anak, bahkan yang menjadi tulang punggung rumah tangga adalah Tergugat, aneh dan tidak masuk akal Penggugat minta pembagian harta bersama ;
5. Bahwa, dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut, layak dan patut untuk ditolak dan atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dengan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat.
2. Tentang alamat Penggugat.

Bahwa telah jelas dan lengkap identitas yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan, identitas tersebut mendasar pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan data diri dan juga keterangan domisili serta hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, landasan yuridis pencantuman identitas dalam gugatan adalah untuk penyampaian panggilan dan pemberitahuan serta Penggugat telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2016 sehingga panggilan dan pemberitahuan dilakukan /disampaikan melalui kantor atau alamat Penerima Kuasa, terbukti Penggugat selalu hadir dalam setiap proses pemeriksaan perkara baik dalam proses mediasi maupun pemeriksaan pokok perkara.

3. Tentang gugatan Penggugat premature.

Bahwa gugatan Penggugat telah tepat tidak premature/ terlalu dini, gugatan pembagian harta bersama tidaklah harus menggunakan atau menunggu terbitnya akta cerai melainkan dapat di ajukan bersamaan dengan gugatan perceraian namun apabila gugatan perceraian tidak menyebutkan pembagian harta bersama maka para pihak harus mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah putusan perceraian dikeluarkan oleh pengadilan.

4. Tentang gugatan Penggugat tidak lengkap.

**Hal. 10 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah jelas yang menjadi pokok dalam gugatan adalah pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga pihak dalam gugatan telah lengkap, meskipun dalam gugatan ada penyebutan kantor KPKNL dalam gugatan tidak mengharuskan untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena KPKNL adalah pihak yang akan melakukan penjualan/pelelangan dimuka umum terhadap harta bersama untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat setelah gugatan ini mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusannya tertanggal 30 Nopember 2016 Nomor: 155/Pdt.G/2016/PN.Skt menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-----**DALAM**

**KONVENSI** :-----

**DALAM EKSEPSI**:-----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**:-----

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

**DALAM REKONVENSI** :-----

Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 November 2016, Nomor 155/Pdt.G/2016/PN.Skt tersebut Kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana akta Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tertanggal 13 Desember 2016 , dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Tergugat/Terbanding, tertanggal 15 Desember 2016; -----

Menimbang,membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 8 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 13 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat tanggal 15 Desember 2016 ; -----

Menimbang,membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 9 Januari 2016 yang diterima di

**Hal. 11 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 9 Januari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pemanding semula Penggugat tanggal 10 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa perkara banding kepada kuasa hukum Pemanding/ Penggugat tanggal 29 Desember 2016 dan Terbanding /Tergugat tanggal 28 Desember 2016 sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangan hukumnya telah menilai alat bukti yang diajukan Pemanding/Penggugat berupa foto copy dan tanpa disertai aslinya; -----
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memudahkan bagi pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dalam mengelola harta bersama berdasarkan UU Perkawinan dalam Pasal 36 ayat 1 yng menyebutkan bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa bahwa Terbanding tidak perlu menanggapi alasan-alasan dalam memori banding nomor 3 sampai dengan nomor 7, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah tepat dan benar; -----
- Bahwa Pemanding tidak membahas tentang gugatan Rekonvensi Terbanding dalam perkara perdata ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Resmi Putusan

**Hal. 12 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Nopember 2016

No.155/Pdt.G/2016/PN.Skt dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa pihak Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Para tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Nopember 2016 No.155/Pdt.G/2016/PN.Skt dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

## **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat; -----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Nopember 2016 No.155/Pdt.G/2016/PN.Skt yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **1 MARET 2017** yang terdiri dari **SUSANTO ,S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **NOORTJAHJONO D.S,S.H.M.HUM** dan **Dr.H. ALI MAKKI, S.H.M.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

**Hal. 13 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **3 Februari No. 42/ PDT / 2017 / PT. SMG.**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **2 MARET 2017** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HJ. RUSBESARI KUSDIANI P,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri para pihak yang berperkara

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd.

.Ttd.

**NOORTJAHJONO D.S,S.H.M.HUM**

**SUSANTO ,S.H.**

. Ttd.

**Dr.H. ALI MAKKI, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**HJ. RUSBESARI KUSDIANI P,SH.MH.**

### Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

**Hal. 14 Putusan No.42 /PDT/2017/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)